

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) di Indonesia telah mendorong teknologi digital dalam dua tahun terakhir telah mengubah system ekonomi global, termasuk dalam ranah keuangan Syariah. Salah satu model yang muncul yaitu layanan bayar nanti (*PayLater*) yang sering digunakan pada berbagai platform, karena layanan ini merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja tanpa harus membayar dimuka, dengan beberapa kontrak untuk membayar kemudian hari. Namun, kemudahan ini yang membawa berbagai pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.¹

Aplikasi DANA merupakan sebuah platform dompet digital (*e-wallet*) yang dirancang sebagai solusi keuangan digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi non-tunai secara mudah, aman, dan cepat melalui ponsel pintar.² Saat ini dalam aplikasi DANA terdapat fitur baru yaitu DANA cicil. DANA cicil ini merupakan fitur baru dari aplikasi *e-wallet* ini, dalam fitur ini memungkinkan pengguna untuk

¹ Nada Kholidah; Halomoan, Putra; Harahap, Nurhotia; Lubis, Helmi, Ihsan; Damanik, Agustina; Hasibuan, Marito, Santi; Yarham; Anisa, Darania; Mardiah, Misbah; Harahap, Khalil, Nasruddin; Siregar, Hifzhi, Neila; Rohana, Putri, *Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Darania Anisa (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).

² Sekolah Tinggi, Manajemen Informatika, and Aplikasi Dana, “Evaluasi Proses Bisnis Dompet Digital Menggunakan Technology Acceptance Model,” 2024, 64–72, <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-2.1690>.

melakukan pembelian secara kredit atau tanpa perlu membayar langsung saat itu juga. Namun pembayaran ditangguhkan hingga tanggal jatuh tempo yang telah disetujui. Dengan menggunakan mekanisme cicilan *on the spot*, dimana pembayaran dilakukan secara bertahap dengan adanya bunga nominal, dengan tagihan yang otomatis terpotong dari saldo DANA, namun seringkali melibatkan struktur biaya tersembunyi seperti biaya administrasi atau penalty keterlambatan ketika pengisian saldo yaitu sebesar 0,15% per hari.

Seperti yang sudah disebutkan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26, yang melarang setiap bentuk transaksi yang mengandung riba, pasal 177 yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam akad utang piutang, pasal 145 yang menjelaskan bahwa system cicilan diperbolehkan selama disepakati di awal dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 juga menjelaskan tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menegaskan bahwa tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram.⁴

Selain ditinjau dari perspektif Hukum Bisnis Syariah, praktik penggunaan fitur *paylater* juga perlu dianalisis berdasarkan Undang-undang konsumen. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu layanan. Akan tetapi dalam praktik layanan *paylater* masih ditemukan adanya ketidakjelasan

³ Ri Agung, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 2011.

⁴ Majelis Ulama Indonesia and Majelis Ulama, "Bunga (Interest/Fa'idah)," 2004.

terkait mekanisme akad, biaya administrasi, bunga, maupun denda keterlambatan yang dapat merugikan konsumen. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *paylater* menjadi penting untuk dikaji, khususnya bagi mahasiswa sebagai kelompok konsumen aktif layanan keuangan digital.⁵

Dinamika tersebut mengundang perhatian tidak hanya dari sudut pandang ekonomi dan perilaku konsumen, tetapi juga dari perspektif hukum ekonomi Syariah. Meskipun system *Paylater* memberikan fleksibilitas serta kemudahan, terdapat kekhawatiran bahwa mekanisme cicilan *on the spot* dan struktur biaya yang diberikan oleh penyedia layanan berpotensi mengandung unsur riba dan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang syariat Islam.⁶ Sebagai masyarakat muslim terutama generasi sekarang ini masih banyak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana konsep transaksi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

Fenomena penggunaan layanan *PayLater* juga banyak ditemukan di kalangan mahasiswa. Kemudahan akses layanan keuangan digital menjadikan mahasiswa lebih mudah melakukan transaksi tanpa harus membayar secara langsung pada saat pembelian dilakukan. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan perilaku konsumtif serta risiko keterlambatan pembayaran apabila pengguna tidak memahami mekanisme penggunaan layanan secara baik.

⁵ “Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” No. 8, 1999.

⁶ Khairunnisa Handayani, “Penggunaan *Paylater* Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” no. 1 (2024): 72–86.

Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura menjadi salah satu kelompok yang aktif menggunakan layanan keuangan digital, termasuk fitur *paylater* pada aplikasi DANA. Kemudahan transaksi dan system pembayaran cicilan instan menjadikan layanan tersebut diminati oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, rendahnya pemahaman terkait akad, risiko bunga, serta perlindungan hukum konsumen dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun finansial bagi pengguna. Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian terhadap praktik penggunaan DANA Cicil di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura sebagai bentuk analisis terhadap kesesuaian mekanisme layanan tersebut dengan prinsip Hukum Bisnis Syariah dan perlindungan konsumen.

Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji praktik *PayLater* dan *Buy Now PayLater* (BNPL) dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thalib, menemukan bahwa skema BNPL yang ditetapkan menunjukkan bahwa layanan *Buy Now Pay Later* sering mengandung unsur yang dipertanyakan dalam hukum Islam. Karena struktur biaya dan *deferred payment* dalam BNPL (*Buy Now, Pay Later*) berpotensi memasukkan biaya tersembunyi yang menyerupai riba dan tidak memenuhi prinsip transparansi akad.⁷

Munawarsyah, menilai *PayLater* yang digunakan pada platform *e-commerce* mengandung biaya tambahan yang bisa dikategorikan sebagai riba,

⁷ Prawitra Thalib et al., “*The Formulation Of Islamic Buy Now Pay Later (Bnpl) To Achieve Shariah,*” *Jurnal Hukum Dan Pemikiran* vol. 25, no. 2 (2025).

serta denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.⁸ Sementara itu, oleh Hayati, menawarkan model akad yang berbasis syariah seperti *bai'bi tsaman ajil* dan *murabahah* sebagai alternatif yang dapat membawa layanan ini sesuai hukum Islam atau hukum ekonomi syariah.⁹

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah menganalisis fenomena *Buy Now Pay Later* (BNPL) dan layanan *PayLater* dari perspektif hukum ekonomi Syariah, belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis fitur DANA cicil sebagai layanan *PayLater* dalam *e-wallet* di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu juga lebih bersifat konseptual tanpa menyediakan model penilaian akad Syariah yang komprehensif, serta terbatas dalam data empiris dari konsumen Muslim Indonesia. Selain itu juga belum adanya kajian yang menilai maupun menyoroti implementasi fatwa MUI secara eksplisit terhadap produk *PayLater fintech* modern. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi gap penelitian tersebut melalui pendekatan normatif-empiris untuk menilai kesesuaian *PayLater* DANA cicil dengan prinsip ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cicilan *on the spot* dan struktur biaya yang diterapkan oleh fitur *PayLater* aplikasi DANA ditinjau dari perspektif Hukum Bisnis Syariah. Penelitian ini secara khusus mengkaji jenis akad yang digunakan dalam layanan DANA Cicil, serta menilai potensi adanya unsur riba dan gharar

⁸ Munawarsyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *PayLater* Pada Aplikasi *Shopee*." Jurnal vol. 02, no. 02, (2024).

⁹ Kholidah et al., *Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Darania Anisa (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).

dalam mekanisme pembayaran, biaya administrasi, dan denda keterlambatan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan hukum ekonomi Syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi dan pengawasan terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa MUI dalam praktik layanan *Paylater fintech* modern.
2. Adanya praktik cicilan (*paylater*) pada fitur Dana Cicil di aplikasi DANA yang belum jelas mekanisme akadnya.
3. Terdapat komponen biaya seperti bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan *paylater* ditinjau dari perspektif hukum bisnis Syariah.
5. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fitur *paylater* dalam memperoleh informasi yang transparan mengenai biaya, bunga, dan mekanisme transaksi

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari inti permasalahan yang dikaji, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, antara lain :

1. Fokus penelitian : penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme cicilan *on the spot* yang diterapkan pada fitur *PayLater* aplikasi DANA (DANA Cicil). Fokus utama penelitian adalah analisis akad yang digunakan serta potensi risiko riba dan gharar dalam praktik transaksi *PayLater* DANA Cicil.
2. Aspek yang dikaji : mekanisme transaksi cicilan *on the spot* pada fitur *PayLater* aplikasi DANA. Struktur biaya dalam layanan DANA Cicil, meliputi biaya administrasi, bunga nominal, dan denda keterlambatan. Kesesuaian akad *PayLater* DANA Cicil dengan prinsip-prinsip Hukum Bisnis Syariah. Potensi unsur riba dan gharar dalam penerapan mekanisme cicilan tersebut. Kesesuaian praktik *PayLater* DANA Cicil dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa MUI yang relevan.
3. Subjek penelitian : subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura yang menggunakan aplikasi DANA premium yang telah memiliki dan menggunakan fitur DANA Cicil. Penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme cicilan *on the spot*, akad yang digunakan, potensi unsur riba dan gharar, serta perlindungan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa penggunaan fitur DANA Cicil masih menimbulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik cicilan *on the spot* bagi pengguna DANA Premium pada fitur *paylater* DANA Cicil di kalangan Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Bisnis Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik cicilan *on the spot* pada fitur *paylater* Dana Cicil di Kalangan Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis mekanisme cicilan *on the spot* pada fitur PayLater aplikasi DANA (DANA Cicil) berdasarkan praktik yang telah dialami oleh pengguna DANA Premium.
- b. Menganalisis kesesuaian mekanisme cicilan *on the spot* dan pada fitur *PayLater* aplikasi DANA (DANA Cicil) dengan prinsip-prinsip Hukum Bisnis Syariah, khususnya terkait analisis akad serta potensi unsur riba dan gharar berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian sendiri yaitu diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian Hukum Bisnis Syariah, terkait penerapan prinsip-prinsip Syariah pada layanan keuangan digital (*fintech*) berbasis *PayLater*. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai akad, struktur biaya, serta risiko riba dan gharar dalam layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat Muslim, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme dan risiko hukum Syariah dalam penggunaan layanan *PayLater*, khususnya fitur DANA Cicil.
2. Bagi penyedia layanan *fintech*, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang produk *PayLater* yang lebih sesuai dengan prinsip Hukum Bisnis Syariah.
3. Bagi akademisi dan praktisi Hukum, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kesesuaian layanan keuangan digital dengan ketentuan KHES dan fatwa MUI.
4. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam penggunaan layanan *PayLater*.
5. bagi pemerintah dan Lembaga pengawas, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat regulasi perlindungan konsumen pada layanan keuangan digital.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian Pustaka, terdapat penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan untuk memperkuat landasan teori serta mempermudah peneliti dalam memakai dan menggunakannya kedalam penelitiannya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian oleh Nur Hayati

Penelitian ini menganalisis tentang praktik layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini menyoroti mekanisme pembayaran tertunda dan struktur biaya yang diterapkan oleh penyedia layanan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa layanan BNPL pada prinsipnya dapat disesuaikan dengan hukum Islam apabila menggunakan akad yang sesuai, seperti *bai' bi tsaman ajil* atau *murabahah*. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan akad serta adanya biaya tambahan yang berakibat sama seperti riba jika tidak disampaikan secara kepada konsumen. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan akad dan struktur biaya agar layanan BNPL tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.¹⁰

2. Penelitian oleh Thalib, dkk.

Dalam penelitian ini membahas mengenai model pembiayaan *Buy*

¹⁰ Anisah Norlaila Hayati et al., “Reconstructing Paylater Schemes In Islamic Fintech : A Normative Analysis Of Deferred Payment Contracts” 25, no. 1 (2025).

Now Pay Later pada platform *fintech* digital dengan pendekatan hukum ekonomi Syariah. Dalam penelitiannya, penulis menemukan bahwa sebagian besar skema BNPL yang telah tersebar masih menggunakan model pembiayaan konvensional yang beresiko terdapat adanya unsur riba dan gharar, terutama pada penetapan biaya administrasi dan denda keterlambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur biaya yang tidak transparan dan pembayaran tertunda dengan tambahan biaya tertentu memiliki resiko bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah Islam.¹¹

3. Penelitian oleh Munawarsyah

Penelitian ini mengkaji layanan PayLater pada platform *e-commerce* di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik PayLater yang menerapkan bunga nominal dan denda keterlambatan memiliki kemiripan dengan sistem kredit konvensional. Dari segi akad, penelitian ini menemukan bahwa akad yang digunakan dalam layanan PayLater seringkali tidak dijelaskan secara jelas kepada pengguna, yang akhirnya menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Oleh sebab itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik PayLater tersebut berpotensi mengandung unsur riba dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Syariah.¹²

¹¹ Thalib et al., “*The Formulation Of Islamic Buy Now Pay Later (Bnpl) To Achieve Shariah.*”

¹² Kholidah; Halomoan, Putra; Harahap, Nurhotia; Lubis, Helmi, Ihsan; Damanik, Agustina; Hasibuan, Marito, Santi; Yarham; Anisa, Darania; Mardiah, Misbah; Harahap, Khalil, Nasruddin; Siregar, Hifzhi, Neila; Rohana, Putri, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2023

4. Penelitian oleh Ralie Rakhman Gani

Penelitian ini mengkaji mengenai konsep jual beli dengan hak membeli Kembali (*bā'i al-wafa'*) dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini relevan karena membahas praktik transaksi yang secara lahiriah berbentuk jual beli, tetapi secara substansi memiliki kemiripan dengan pembiayaan atau utang piutang. Penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait keabsahan *bā'i al-wafa'*. Mazhab Hanafiyah membolehkan praktik ini dengan alasan menghindari riba dan mempertimbangkan kemaslahatan, sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menilai akad ini tidak sah karena mengandung syarat membeli Kembali yang bertentangan dengan tujuan jual beli. Penelitian ini menjadi relevan dalam menilai praktik *PayLater* yang secara formal berupa jual beli, tetapi secara substansi dapat menyerupai pinjaman berbunga.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi lima bab, yang dimana susunannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan

¹³ Ralie Gani, Rakhman, "Kontrak Jual-Beli Dengan Hak Membeli Kembali Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat," 2024.

dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka yang mendukung penelitian terkait tinjauan hukum bisnis syariah terhadap mekanisme cicilan on the spot dan struktur biaya pada fitur paylater aplikasi DANA (studi analisis akad dan risiko riba)

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Teori yang digunakan antara lain menjelaskan tentang system paylater serta mekanismenya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, tekni pengumpulan data, dan teknik analisis data, validitas data.

BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai pembahasan dan hasil dari penelitian yang mana bab ini adalah penguraian tentang hasil dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berisi tentang Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Mekanisme Cicilan *On The Spot* dan Fitur Biaya Pada Fitur *PayLater* aplikasi DANA (Studi Analisis Akad dan Risiko Riba).

BAB V: PENUTUP

Di bagian ini berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan berisi inti dari isi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dianalisis dan saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan